



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 776/Pdt.G/2025/PA.JT**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 000000, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 04 April 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik [xxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxx@gmail.com), nomor ponsel xxxxxxxx, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 00000, tempat dan tanggal lahir Magetan, 27 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 776/Pdt.G/2025/PA.JT, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 1997, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dicatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxxx, tertanggal 25 Oktober 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang keturunan bernama:

**3.1. ANAK 1**, Perempuan, Jakarta, 24 Agustus 1998;

**3.2. ANAK 2**, Laki-laki, Jakarta, 29 Maret 2002

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan yang diantaranya disebabkan karena:

**4.1.** Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (hal tersebut diketahui Penggugat dari Telepon Seluler milik Tergugat);

**4.2.** Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai contoh kepala keluarga yang baik;

**4.3.** Bahwa Tergugat memiliki sifat yang egois, suka berbohong dan kurang memberikan perhatian kepada keluarga;

**4.4.** Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan ketidakcocokan sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;

**4.5.** Bahwa Tergugat memiliki sifat emosional dan tempramental, dimana setiap terjadi perselisihan, Tergugat selalu melakukan kekerasan Verbal, seperti memaki Penggugat dengan kata-kata yang bersifat merendahkan;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari Tahun 2023, dimana terjadi perselisihan dan

Halaman. 2 dari 6 Halaman. Putusan No.776/Pdt.G/2025/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, yang pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat seperti dengan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman. 3 dari 6 Halaman. Putusan No.776/Pdt.G/2025/PA.JT



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 776/Pdt.G/2025/PAJT tanggal 25 Februari 2025, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya, namun Tergugat tidak dikenal pada alamat sebagaimana dalam surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut sebagaimana alamat Tergugat yang tertera dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pengugat tersebut adalah tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281,8.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman. 4 dari 6 Halaman. Putusan No.776/Pdt.G/2025/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sohel, S.H., dan Ahmad Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui aplikasi elektronik Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Neneng Kurniati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat pada domisili elektroniknya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Sohel, S.H.**

Ttd

**Ahmad Bisri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Neneng Kurniati, S.Ag**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

Halaman. 5 dari 6 Halaman. Putusan No.776/Pdt.G/2025/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 68.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman. 6 dari 6 Halaman. Putusan No.776/Pdt.G/2025/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)